



PUTUSAN
Nomor 2882 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

I DEWA PUTU DANA SAPUTRA, S. Sos., bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim, Gang Rampai, Nomor 1, Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Lawan

I DEWA KETUT WIDJANA SHEPOETRA, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 105, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Nika, S.H., Advokat, beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang ada di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt, terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik;
 - Sebelah Timur tanah milik;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Sudirman;
 - Sebelah Barat tanah milik;Adalah disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa objek sengketa sampai saat ini adalah dikuasai dan ditempati secara sah oleh Penggugat akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 121/ Kelurahan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt atas nama Penggugat dimaksud saat ini adalah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat agar Tergugat segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt kepada Penggugat dan uang yang pernah Penggugat pinjam dari Tergugat beserta bunganya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan Penggugat kembalikan kepada Tergugat;
5. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt milik Penggugat tersebut dari Tergugat, ternyata Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat akan menjual objek sengketa kepada orang lain tanpa lebih dahulu minta persetujuan dari Penggugat dan Tergugat juga berencana akan menyerobot secara paksa objek sengketa milik Penggugat untuk dikuasai dan ditempati sendiri oleh Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelaslah perbuatan Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam perkara ini;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat sangat dirugikan dan wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin keamanan Sertipikat Hak Milik Nomor 121 milik Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyita Sertipikat Hak Milik Nomor 121 dan juga meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang sempurna maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas objek sengketa dan sita Sertipikat Hak Milik Nomor 121 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai dan menempati objek sengketa adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Seririt atas nama Penggugat kepada Penggugat adalah sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus adalah sah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam membalik nama Sertipikat Nomor 121/ Kel.Seririt atas nama Penggugat, menjadi atas nama Tergugat adalah perbuatan yang beralas hak yang sah, sehingga sertipikat tersebut sah menjadi atasnama Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, karena Tergugat Reconvensi tanpa seijin Penggugat Konvensi telah mengusir secara paksa terhadap pengontrak, berikut menghancurkan gembok, dan menutup dengan palangkayu rolling dor objek sengketa sehingga Penggugat Konvensi dirugikan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengembalian uang kontrakan sebesar ditambah kerugian pengontrak: : Rp100.000.000,00;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan dan upacara percaruan: : Rp50.000.000,00;
- Kerugian immateriil sebesar: : Rp450.000.000,00;
- J u m l a h: : Rp600.000.000,00;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi untuk mengusir pengontrak, menghancurkan gembok, mempalang rolling dor dengan kayu, mengganti dengan gembok lain sehingga Tergugat tidak bisa memasuki objek sengketa tersebut, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
5. Bahwa begitu pula perbuatan Tergugat Rekonvensi tentang penghancuran gembok, mengunci kembali dengan gembok lain tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/mengunci dengan gembok tanpa seijin Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta Tergugat Rekonvensi supaya membuka sendiri terhadap penutupan objek sengketa secara paksa tersebut, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kel.Seririt, luas 240 m² tertera atas nama I Dewa Putu Dana Saputra, Sarjana Sosial, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menutup/menggembok objek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengembalian uang kontrakan sebesar ditambah kerugian pengontrak: : Rp100.000.000,00;
 - Biaya perbaikan dan upacara percaruan: : Rp 50.000.000,00;
 - Kerugian immateriil sebesar: : Rp450.000.000,00;
 - J u m l a h: : Rp600.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuka gembok pintu objek sengketa secara sukarela, apabila tidak mau dibantu oleh kepolisian;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan lasia bila perlu dengan bantuan kepolisian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2012/PN Sgr., tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kel. Seririt, luas 240 meter persegi tertera atas nama I Dewa Putu Dana Saputra, Sarjana Sosial, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah sah;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menutup/menggembok objek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuka gembok pintu objek sengketa secara sukarela, apabila tidak mau dibantu oleh Kepolisian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan lasia bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 167/PDT/ 2013/PT DPS., tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 Juni 2013, Nomor 236/Pdt.G/2012/PN Sgr., baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai dan menempati objek sengketa adalah sah;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 236/Pdt.G/2012/PN Sgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2014;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar karena telah salah melakukan penerapan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan secara hukum, untuk itulah *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan suatu putusan hukum oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar harusnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, karena secara formil gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat dalam *posita* gugatan dikatakan yang menguasai objek adalah Penggugat Asal, begitu pula dalam putusan tingkat banding dalam amar putusan berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai objek sengketa, dan bila Penggugat Asal menguasai objek sengketa mengapa melakukan gugatan sebagai Penggugat Asal adalah merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat patutlah untuk ditolak, maka Pemohon Kasasi apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar sudah keliru, maka dari itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar haruslah dibatalkan;
2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat-sangat keliru karena di dalam pertimbangannya pemindah hak milik dari Penggugat Asal Termohon Kasasi ke Tergugat/Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral), bahwa peralihan hak dari Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa, tertanggal 16 Juli 2008 serta Surat Pernyataan Ahliwaris tertanggal 16 Juli 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa/lurah dan RT 01 Lingkungan Kelurahan Seririt yang mana Termohon Kasasi telah menyerahkan dan melepaskan hak sepenuhnya serta membaliknama kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak akan menuntut dan menggugat dalam

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, akan tetapi kenyataannya Penggugat Asal/Termohon Kasasi melakukan gugatan kepada pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi telah melanggar kesepakatan yang dilakukannya untuk itulah seharusnya gugatan Penggugat Asal/Termohon Kasasi pada tingkat banding untuk ditolak;

3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama baik dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 121 yang terletak di Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali dan sekarang telah beralih atas nama Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Jual Beli di Notaris secara otentik, bahwa berdasarkan surat kuasa yang mana tersebut berisikan penerima kuasa dikuasakan untuk mengurus hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dan seterusnya sesuai dengan bunyi kuasa tersebut pihak penerima kuasa menjalankan kewajibannya sehingga timbullah sertipikat tersebut atas nama Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mempertimbangkan tentang kuasa, maka gugatan Penggugat subyek hukum yang harus digugat seperti Drs. I Dewa Nyoman Hartawan yang harus ikut digugat karena sebagai penerima kuasa dari Termohon Kasasi, begitu pula Notarisnya karena yang menimbulkan adanya akta jual beli dan yang menerbitkan sertipikat, yakni Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng juga harus ikut digugat oleh karena Drs. I Dewa Nyoman Hartawan, Notaris dan BPN Kabupaten Buleleng tidak ikut digugat, maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan, *Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara;
Maka dari itulah patut secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar untuk dibatalkan.
5. A. *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat Hindu serta mengabaikan hasil musyawarah keluarga/para ahli waris Penggugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;
 - Bahwa I Dewa Ketut Widjana Shepoetra, Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 1975 telah menikah, telah keluar dari Agama Hindu dengan melaksanakan pernikahan dengan Ida Liestyani binti Suwarno di Kantor Urusan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wirohrejan Jokjakarta terdaftar dengan Akta Nikah Nomor 23/1975, dan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 1988 kembali menikahi Maryati Binti Mohamad Soleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Denpasar Pusat tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1280/25/III/1988 hingga sekarang Penggugat, Pembanding sekarang Termohon kasasi masih memeluk Agama lain (Islam);

- Akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dari agama Hindu menurut Kitab Hukum Hindu (Kitab Manawa Dharmasastra) adalah:

- a. Bahwa ahli waris yang beralih agama di Desa Adat atau Pakraman Panjer tidak melaksanakan, "kewajiban" sebagaimana kewajiban ahli waris yang tetap beragama Hindu dan mereka sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan desa adat yang berkaitan erat dengan masyarakat sosialnya dan seluruh hak di keluarganya terutama berkaitan dengan waris berupa harta warisan materiil immateriil secara otomatis hilang, karena yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus Purusa (keluar dari garis keturunan) dan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang dilaksanakan di masyarakat, keluarga dan desa adat.
- b. Bagi orang yang telah meninggalkan Agama Hindu ke agama lain disebut meninggalkan *Srada (Weda Tri Aksara Tirta)* dan kepadanya sudah tidak mendapat hak dan kewajiban kepada pencipta, pemelihara dan pelebur/pengembalian (*upeti setiti preline*) alias *nilas kawitan*/meninggalkan kekawitan (meninggalkan leluhurnya/*widi pepincatan*) menurut Kitab Manawa Dharmasastra (Kitab Hukum Keadilan Dan Kebenaran Umat Hindu). Secara Gamblang Penggugat/Pembanding sekarang Termohon kasasi sudah meninggalkan kedaton/desa keturunan, dan kepadanya sudah tidak memperoleh hak dan kewajiban terhadap adat, leluhur maupun harta benda/harta warisan;
- B. Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Hindu (Manawa Darmasastra) tersebut di atas, maka kepada Penggugat/Pembanding sekarang Termohon kasasi (I Dewa Ketut Widjana Shepoetra) jelas sudah tidak lagi sebagai ahli waris dari keturunan ini, dikarenakan I Dewa Ketut Widjana Shepoetra Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi sejak tanggal 4 Maret 1975 telah berpindah agama serta dinyatakan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari desa adat sebagaimana Kitab Hukum Keadilan dan Kebenaran Hindu (*Manawa Dharmasastra*) tidak memperoleh warisan dan jelas tidak sebagai ahli waris dari keturunan I Dewa Putu Geria (almarhum);

Kitab Hukum Hindu Keadilan dan Kebenaran Umat hindu *Manawa Dharmasastra* (*Manu Dharmasastra*) atau *Weda Smrti/Compendium Hukum Hindu* 1977/1978;

Tambahan Memori Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dulu sebagai Terbading telah mengajukan memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/ PDT/2013/PT DPS., tanggal 14 Mei 2014, namun Pemohon Kasasi memandang perlu untuk dilakukan penambahan-penambahan terhadap alasan, dalil-dalil atau *fundamentum petendi* terhadap memori kasasi tersebut, sehingga dipandang perlu memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang dianggap sebagai: "satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak cermat, kurang teliti dalam mengkaji fakta-fakta dan pokok perkara sehingga mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *obscur libel*, *prematur* sehingga dipandang perlu, ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Adapun hal-hal yang tidak dikaji oleh Pengadilan Tinggi Denpasar adalah:

- 2.1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Juli 2013 sudah tepat dan benar, baik mengenai fakta-fakta, pembuktian maupun pertimbangan hukumnya, yakni Pemohon Kasasi menguasai, memiliki objek sengketa berdasarkan Sertipikat Nomor 121 yang diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor 991/2012, tanggal 11/12/2012 yang dibuat di Notaris Ni Nyoman Putri Udayani artinya perolehan hak yang didapat oleh Pemohon Kasasi telah di benarkan berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Kepres. Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jaminan Adanya Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanah Baik Berasal Dari *Egendom* Maupun Hak Ulayat Yang Diperoleh Melalui Menurut Tata Cara Yang Berlaku Serta Ditetapkan Oleh Undang Undang, maka dipandang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap hak perorangan maupun badan hukum. Tentang artinya objek sengketa sah milik Pemohon Kasasi tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, kecuali

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terjadi peralihan hak oleh Pemohon Kasasi kepada pihak lain, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya sehingga Pemohon Kasasi mohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mempertimbangkan Undang Undang Nomor 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 sebagai bahan dasar untuk mengabulkan kepada permohonan kasasi dan membatalkan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS;

2.2 Pemohon Kasasi telah secara cermat membaca dan mempelajari Bahwa Putusan isi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., sebagai mana diuraikan dalam memori kasasi terdapat perbedaan yang jelas antara pertimbangan-pertimbangan hukum dengan amar putusan seolah-olah terkesan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dibuat asal-asalan secara tegas dalam amar Putusan pada poin 4 (empat) menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai dan menempati objek sengketa adalah sah. Apakah Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menyadari atau tidak mengetahui amar Putusan pada poin 4 (empat) ini sangat tidak adil baik kepada Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi jika sekiranya Termohon Kasasi menang, akibat kesalahan amar putusan tentu Termohon Kasasi tidak akan pernah bisa mengeksekusi objek sengketa, sedangkan terhadap Pemohon Kasasi yang benar-benar menguasai objek sengketa telah dirugikan dengan amar putusan pada poin 4 (empat), oleh karena itu kesalahan tersebut merupakan kesalahan materi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., serta bertentangan dengan hukum acara perdata Rbg, maka sudah merupakan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara mengenai pertimbangan hukum *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., layak untuk di tolak serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

2.3 Bahwa jika di cermati secara saksama seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar mulai dari halaman 3 (tiga) sampai halaman 8 (delapan) tidak ada satu kalimat atau pasalpun, perundang-undangan, peraturan yang dijadikan dasar pertimbangan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



hukum atau yurisprudensi dijadikan petunjuk dalam mengambil pertimbangan hukum;

2.4 Bahwa jika dicermati pada halaman 4 (empat) pertimbangan hukum mengenai BPR Giri Sari Wangi serta keberadaan sertifikat dalam hak ini Pengadilan Tinggi Denpasar, juga pada halaman 6 sampai dengan 7 pertimbangan hukum tersebut sangat prematur dan kabur oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menyebutkan satu pasalpun dari perundang-undangan yang dijadikan dasar atau referensi dalam mengambil keputusan, padahal jika dicermati, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan mengesampingkan dan membatalkan akta jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi hal tersebut menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/2013/PT DPS., cacat yuridis. Sehingga dipandang perlu untuk ditolak serta seluruh bukti-bukti yang berkaitan dengan Termohon Kasasi, memohon pula untuk dikesampingkan atau ditolak;

3. Bahwa dalam sengketa perdata berdasarkan Pasal 127 bahwa posisi bukti yang paling tinggi, tinggi kedudukannya adalah alat bukti tertulis, incaso dalam kasus ini pemohon kasasi, memiliki alat bukti tertulis berupa Sertipikat Nomor 121 yang diperoleh melalui akta jual beli, menurut peraturan undang-undang jika terdapat kesalahan prosedur dalam peralihan hak atau balik nama yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah mengetahui adanya Sertipikat Nomor 121 telah dibalik nama kepada I Dewa Putu Dana Saputra, S.Sos., semenjak hari Rabu, tanggal 5/9/2012 saat di panggil oleh Penyidik Polres Buleleng, namun pihak Termohon atau Penggugat Asal tidak mengambil kesempatan untuk mengajukan gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara 6 (enam) bulan semenjak sertifikat diketahui artinya Penggugat Asal, Pembanding, Pemohon Kasasi, telah mengakui keabsahan peralihan hak dan kepemilikan objek sengketa berdasarkan Sertipikat Nomor 121, dengan demikian keberadaan Pemohon Kasasi berupa penguasaan kepemilikan tidak dapat diganggu gugat baik nantinya oleh Jurusita Pengadilan setempat kecuali ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan peralihan Hak Sertipikat Nomor 121 Kepada Pemohon Kasasi, namun hal ini suatu hal yang muskil mengingat keberadaan Pemohon Kasasi terhadap Sertipikat telah dibenarkan oleh Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 34 Tahun 2003. Mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menjadikan tambahan memori kasasi ini sebagai dasar untuk menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat Asal Pembanding, Termohon Kasasi telah mengajukan laporan ke Polres Buleleng tanggal 2 Juni 2012 Nomor Laporan Polisi: LP/285/VI/2012/Bali/Res.Bll, tanggal 2 Juni 2012 mengenai penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pemohon kasasi dalam kaitannya dengan masalah peralihan hak Akta Jual Beli Nomor 991 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa tanggal 16 Juli 2008, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juli 2012, halmana dalam pemeriksaan tersebut Penyidik Kepolisian tidak menemukan adanya petunjuk maupun bukti-bukti adanya kejahatan sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga Penyidik Polres Buleleng mengeluarkan Surat SP2HP tanggal September 2012 Nomor SPPHP/207.a/IX/2012/Reskrim menyatakan laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menyarankan pelapor untuk melakukan upaya hukum lain, artinya perbuatan peralihan hak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada perbuatan melawan hukum, namun jika objek sengketa telah memiliki alas hak atas nama Pemohon Kasasi, tentu yang paling utama dan pertama Penggugat Asal, Pembanding, Termohon Kasasi harus membatalkan Sertipikat 121 pada Pengadilan Tata Usaha Negara baru kemudian mengajukan gugatan materiil ke Pengadilan Negeri setempat ini yang dibenarkan oleh perundang-undangan baik hukum perdata maupun undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Tergugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kasus posisi ini ternyata bukti Akta Jual Beli tanggal 12 November 2012, Nomor 991 dapat dikategorikan sebagai berfungsi/mempunyai nilai administratif untuk memenuhi syarat formil aturan pertanahan untuk membaliknamakan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 121 karena terbukti:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang objek sengketa semula adalah milik/harta peninggalan almarhum I Dewa Putu Geriya yang dikuasai isteri ketiganya bernama Ketut Sayung;

Bahwa karena tidak punya anak, maka Penggugat diakui sebagai anak angkat dan ketika terjadi pinjaman Penggugat pada pihak BPR Giri Sariwangi, tanah objek sengketa telah bersertipikat hak milik atas nama Penggugat dan utang tidak dapat dilunasi, atas kesepakatan keluarga termasuk Penggugat, maka Tergugatlah yang membayar utang-utang tersebut dan Penggugat dengan persetujuan keluarga dalam hal ini keturunan dari I Dewa Putu Geriya dari isteri lainnya, yaitu I Dewa Made Swica Dana, Drs. I Dewa Nyoman Hartawan, I Dewa Ketut Dunaje, S.H., dialihkan kepada Tergugat selaku anak keponakan dari keluarga tersebut, maka terlahirlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa tertanggal 16 Juli 2008;

Bahwa selanjutnya tanah dikuasai Tergugat dengan memperbaiki rumah dan seterusnya, sedangkan Penggugat keluar dan menyerahkan objek sengketa;

Bahwa belakangan setelah Ketut Sayung meninggal dunia barulah Penggugat memperlmasalahkan kembali objek sengketa ini, padahal telah terjadi *levering* atas objek sengketa secara sah;

Bahwa dari fakta tersebut, membuktikan dibuatnya akta jual beli hanya memenuhi syarat formil semata untuk melakukan balik nama pada Badan Pertanahan Nasional setempat, sedangkan sesungguhnya secara hukum adat objek sengketa telah secara sah beralih kepada Tergugat, karena Surat Pengalihan Hak tertanggal 16 Juli 2008 telah dilakukan secara terang dan tunai;

Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat terang dan tunai serta langsung, maka jual beli objek sengketa adalah sah, sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I DEWA PUTU DANA SAPUTRA, S. Sos serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., tanggal 14 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 236/Pdt.G/2012/PN Sgr., tanggal 11 Juni 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I DEWA PUTU DANA SAPUTRA, S. Sos.**,tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2013/PT DPS., tanggal 14 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 236/Pdt.G/2012/PN Sgr., tanggal 11 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kel. Seririt, luas 240 meter persegi tertera atas nama I Dewa Putu Dana Saputra, Sarjana Sosial, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menutup/menggembok objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membuka gembok pintu objek sengketa secara sukarela, apabila tidak mau dibantu oleh Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan lasia bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2882 K/Pdt/2014